

PEMBERDAYAAN POLRI DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :
Indrati Rini

Kebijaksanaan politik pemerintah yang menjamin perlindungan hak-hak konsumen bermaksud mengantisipasi para pelaku bisnis yang berlomba mencari peluang dalam memasarkan produknya, baik secara sehat maupun tidak sehat. Perilaku menyimpang tidak saja merugikan konsumen namun dapat juga merugikan pelaku usaha lainnya. Untuk itu perlu pemberdayaan POLRI dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen akan terlihat antara lain ketika terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia ini merupakan bagian dari *global society*, dan akan berinteraksi antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula, Indonesia sebagai pelaku ekonomi dunia, dapat melakukan persaingan dengan para pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu, Demokrasi Ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 menggariskan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam arus peredaran barang dan jasa.

Aktivitas perekonomian nasional terkait erat dengan kebijaksanaan politik pemerintah: "Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan prinsip-prinsip persaingan sehat sehingga terjamin perlindungan hak-hak

konsumen " (TAP MPR RI No. IV/MPR/1999)

Dari kriteria yang ditentukan World Bank, Indonesia tergolong *poor country*, terbukti dari GNP per tahun perkapita kurang dari US\$ 761, yaitu hanya US\$ 650 dan *income* perkapita kurang dari US\$2 yaitu US\$ 1,2 – 1,5. (World Bank, 2001) Bayangkan sejauhmana kesadaran hukum para konsumennya. Padahal menjelang *Asean Free Trade Area* dan *Asia Pacific Economy Community* para pelaku bisnis akan berlomba mencari peluang dalam memasarkan produknya, baik secara sehat maupun tidak sehat.

Berbagai kasus menarik diantaranya kasus air PDAM yang tercemar karbon aktif, tabrakan maut kereta api di Jawa Barat, malpraktek bayi Novi, pemalsuan oli Mesran, SPBU Surabaya yang memanipulasi meteran bahan bakar,

peredaran CD porno dan palsu, penembakan merek Lea, Adidas dan merek lainnya, juga terbakarnya pasar Wonokromo dan Tambora Redjo yang berindikasi arus pendek listrik, dan berbagai fenomena aktual lainnya. Perilaku menyimpang ini tidak saja merugikan konsumen, namun dapat juga merugikan pelaku usaha lainnya. Pada akhirnya perilaku menyimpang tersebut dapat memudahkan citra bisnis Indonesia di dunia Internasional. Masalahnya sekarang adalah "Bagaimana POLRI dapat diberdayakan dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen?"

HAK DAN KEWAJIBAN DIANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Sebelum menganalisis tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, ada baiknya dipahami terlebih dahulu tentang makna konsumen, pelaku usaha dan produk agar diperoleh gambaran yang komprehensif atas perlindungan konsumen.

Di AS berdasarkan ketentuan Komisi Perdagangan Federal, yang hampir senada dengan doktrin dan yurisprudensi Perancis, bahwa "Pada dasarnya konsumen adalah individu yang memperoleh dan menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya". Demikian pula di Republik Rakyat Cina, bahwa konsumen adalah "*units and individuals who obtain by paying the value consumers goods (hereafter as*

commodities) and commercial services for the needs of living". Di Australia batasannya lebih bersifat finansial, bahwa "konsumen adalah seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan syarat harganya tidak melebihi 40.000 dolar". (Komparasi atas Federal Commission Act, 1975)

Di Indonesia ternyata batasan konsumen hampir sama dengan negara-negara lain, yaitu "setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. (Ada kesamaan makna konsumen, versi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dengan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen) Pada dasarnya konsumen, baik yang berskala nasional maupun global merupakan bagian dari sistem perekonomian yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan barang dan jasa, dalam lingkup ekspor maupun impor.

Selanjutnya, pelaku usaha adalah setiap orang perserorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi kita, terutama POLRI harus paham tentang seluk-beluk perusahaan khususnya Hukum Perusahaan.

Deklarasi Internasional oleh *Consumer International*; hak konsumen "for access to relevant information on goods, services, and education on consumer topics" (The International Co-operative Alliance, Consumers International; Competition in Global Market, London, 1996) CI ini beranggotakan lebih dari 200 organisasi konsumen yang berasal dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Menurut Hukum Positif Indonesia, hak-hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika produk tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebagainya. Adapun kewajiban konsumen antara lain : Membaca/mengikuti petunjuk pemakaian produk, beritikad baik, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan sebagainya.

Kemudian hak pelaku usaha antara lain : hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk rehabilitasi nama baik, hak pembelaan dalam sengketa konsumen, dan sebagainya. Adapun kewajiban pelaku usaha, antara lain: melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/jasa, memberi informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan

barang dan/jasa, memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang dan/jasa yang diperdagangkan/tidak sesuai dengan perjanjian, dan sebagainya.

Intinya, hak konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, demikian sebaliknya hak pelaku usaha adalah kewajiban bagi konsumen. Pemenuhan hak dan kewajiban ini sepenuhnya tergantung dari tingkat kesadaran masing-masing pihak. Masalahnya, "bagaimana penyelesaiannya apabila hak-hak konsumen atau pelaku usaha dilanggar?" disini jika ada indikasi tindak pidana aparat penegak hukum, khususnya POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat berkiprah menanganinya.

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam arena perdagangan lintas negara tanpa batas, arus peredaran barang dan jasa akan terus masuk ke setiap negara. Bahkan setiap tindakan proteksi oleh suatu negara, dianggap menentang World Trade Organization. Oleh karena itu, praktek perlindungan konsumen bergantung pada perjanjian atau konvensi Internasional, disamping peraturan hukum lokal suatu negara.

Indonesia telah meratifikasi "Agreement Establishing The World Trade Organization" dengan UU No. 7/1997, termasuk TRIPs, Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights dan GATT, General Agreement on Tariffs and Trade.

Akibatnya, Indonesia harus tunduk dan patuh pada ketentuan dan kesepakatan tersebut.

Secara nasional, UU Perlindungan konsumen sebagai "*umbrella act*", Undang-Undang payung bagi Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, antara lain bidang-bidang: kesehatan, pangan, transportasi, lingkungan, persaingan, hak atas kekayaan intelektual, perumahan, kelistrikan, perindustrian, dan sebagainya. Fenomena transaksi E-Commerce melalui internet telah merebak di masyarakat, ironisnya belum ada Hukum Internet yang mengaturnya.

Transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, lazimnya berdasar perjanjian atau kontrak, yang diatur dalam Hukum Perdata. Perjanjian tersebut dapat melalui tiga etape, yaitu "pra transaksi, transaksi dan pasca transaksi". Apabila transaksi tersebut dilanggar, maka tuntutan dapat berdasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tuntutan dapat diajukan ke pengadilan atau diluar pengadilan ke BPSK, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Disisi lain, "pelaku usaha dan/pengurusnya dapat dituntut secara pidana". (UU No. 8/1999) Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa "*corporative violence has been defined as behavior producing unreasonable risk of physycal harm to consumer, employess or other persons as result of deliberate decision making by "corporate executives or culpable negligence on their part"*".

(Monahan dalam Corporate Crime Marshall B. Clinard & Peter C. Yenger, The Free Press, New York, 1980) Oleh karena itu, tindak pidana di bidang Perlindungan konsumen, merupakan perilaku melanggar UU Perlindungan Konsumen dan ada ancaman pidananya. Selain itu, masih tersebar di berbagai UU atas aktivitas pelaku usaha tergolong sebagai tindak pidana, yang terkait dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, diantaranya KUHP, UU Anti Monopoli, dan sebagainya.

Berikut ini dipaparkan aktivitas pelaku usaha yang tergolong sebagai tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, diantaranya :

- Diancam pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah, menyangkut:
"Pelabelan; penawaran/pengiklanan tidak benar, menyesatkan dan dengan hadiah, penjualan paksaan, serta iklan yang dilarang dan perjanjian baku".
- Diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum 500 juta rupiah menyangkut:
"Penjualan melalui obral/lelang, penjualan/pengiklanan dengan hadiah cuma-cuma; penjualan dengan hadiah melalui undian/pesanan dan pengklanan yang dilarang".

Aktivitas tersebut, apabila mengakibatkan "luka berat, cacat tetap atau kematian", diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku (Hukum Pidana Positif), disamping dapat pula dijatuhkan pidana tambahan.

PEMBERDAYAAN POLRI

Eksistensi POLRI dalam menunjang kelancaran dunia usaha yang bernuasa tidak merugikan konsumen sangat dibutuhkan, tapi peran aktifnya perlu dibuktikan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah: "Untuk meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara RI, dalam menumbuhkan kepercayaan dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan pasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

Dengan telah terjadinya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan, yang memisahkan Tentara Nasional dan POLRI, maka "POLRI" agar melaksanakan fungsi di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat. (UU.No. 2/2002)

POLRI harus mumpuni dalam mencerna perilaku masyarakat terhadap hukum dan perilaku hukum di masyarakat, terutama masyarakat bisnis. Hukum berlarut marut dengan otoritas di luar hukum, antara lain : sosial, budaya, ekonomi, politik, agama dan nilai-nilai bersama. Oleh karena itu, POLRI

hendaknya paham untuk melaksanakan Ilmu Hukum dan Hukum Positif tentang Konsumen.

Sebuah kasus menarik, yaitu "adanya dugaan tindak pidana oleh Lim Wan Seng, 39 tahun, Surabaya yang bersama-sama melakukan pembungkusan gula pasir dari PG. Wonolangan, Probolinggo (PT.PN XI), yang dimasukkan ke dalam sak warna putih, milik PG. Gempol Krep-Sidoarjo, PG. Tulangan Sidoarjo, PG. Lestari Kertosono (PT. PN X) yang nilainya lebih tinggi tanpa ijin industri, sehingga dapat mengelirukan konsumen". (Direktorat Reserse Kepolisian RI, 2001)

Mengkritisi kasus tersebut, dimana kesulitan POLRI: "Mendapatkan konsumen akhir yang komplain sebagai saksi, penerapan SNI tidak wajib, hasil riksa P3GI dan Balai POM tidak sama, kesaksian ahli YLKI tidak menerangkan dampak kecerobohan pelaku, tetapi menera sifat barang, PJU belum dapat menyamakan persepsi dengan penyidik". Bagaimana penalaran hukum atas kasus ini?

Di Indonesia nampaknya, penegakan hukumnya mengacu pada aliran normatif-positivis Hans Kelsen, bahwa hukum harus tertulis dan berjenjang dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yang bermuara pada norma dasar sebagai Grund Norm. Hal inilah yang boleh jadi dianut oleh POLRI dikhawatirkan.

Jika para Polisi hanya piawai dalam mencari dan mengetrapkan pasal-pasal UU, khususnya dalam tindak pidana bidang perlindungan konsumen.

PENUTUP

Dari uraian sebelumnya dapat direkomendasikan untuk POLRI hal-hal sebagai berikut:

- a. Memahami Hukum Positif Nasional tentang perlindungan konsumen, untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata.
- b. Terus menerus mengikuti perkembangan Konvensi Internasional dan Praktek Kontrak Bisnis di bidang konsumen baik yang berskala Nasional Regional maupun international.
- c. Mampu berinteraksi sebagai pengayom secara faktual baik dengan pelaku usaha maupun konsumen secara jujur, bermoral tidak diskriminatif dan terbebas dari unsur KKN.
- d. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang runtut dengan instansi yang terkait dalam perlindungan konsumen, antara lain : Departemen Kehakiman dan HAM, serta Deperindag, juga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga, BPSK, dan BPKN.
- e. Mengadakan komunikasi dan koordinasi yang kontinyu dengan Pemkot dan DPRD dalam hal yang menyangkut pelayanan publik.

- f. Membangun kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen.
- g. Mencari titik temu untuk penyamaan persepsi dengan JPU atas tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- h. Menerbitkan informasi atau berita kepada masyarakat tentang kasus-kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, baik yang sudah maupun belum terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Harvey & Deborah L., Perry, *The Law of Consumer Protection and Fair Trading*, Butterwords, London, 1987.
- Davis G. Epstein & Steve H. Nickles, *Consumer Law*, West Publishing Co., Minnesota, 1981.
- Moejanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dita, Yogya, 1975.
- Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Husni Syawali dan Neni Sri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

**Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia, Warta Konsumen,
Jakarta, Agustus, 2002.**

**Undang-Undang Dasar 1945,
Amandemen Keempat, 2002.**

**Ketetapan MPR RI Nomor
IV/MPR/1999 tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara,
1999-2004.**

**Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang
Perlindungan
Konsumen.**

**Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan
Tidak Sehat.**

**Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian.**